Masukan dapat kami terima paling lambat 20 November 2026.
Pemberian Masukan dapat dilakukan melalui link
bit.ly/Masukan-PBWaspemdar

RANCANGAN NOVEMBER 2026
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
REVISI PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN KOSMETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kosmetik yang dibuat dan diedarkan di wilayah Indonesia telah sesuai dengan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan/atau penandaan, perlu dilakukan pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik;

b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyatan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan/atau penandaan;

c. bahwa pengaturan mengenai pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, belum mengatur mengenai pengawasan parfum isi ulang termasuk cara distribusi kosmetik yang baik, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

RANCANGAN

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN KOSMETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Kosmetik Isi Ulang adalah Kosmetik yang dikemas kembali ke dalam wadah sesuai dengan permintaan konsumen yang dilakukan di fasilitas isi ulang Kosmetik.
3. Parfum Isi Ulang adalah kosmetik berupa sediaan wangi-wangian yang dibuat secara langsung di fasilitas peredaran melalui pencampuran konsentrat bahan pewangi tanpa pelarut atau dengan pelarut pada komposisi tertentu berdasarkan permintaan konsumen yang datang langsung untuk penggunaan pribadi.
4. Fasilitas Isi Ulang Kosmetik adalah fasilitas yang digunakan oleh pemilik nomor notifikasi atau pelaku usaha di bidang Kosmetik yang bekerja sama dengan pemilik nomor notifikasi untuk melakukan kegiatan peredaran Kosmetik Isi Ulang.

RANCANGAN

5. Fasilitas Parfum Isi Ulang adalah kosmetika berupa sediaan wangi-wangian yang dibuat secara langsung di fasilitas pembuatan melalui pencampuran konsentrat bahan pewangi tanpa pelarut atau dengan pelarut pada komposisi tertentu berdasarkan permintaan konsumen yang datang langsung untuk penggunaan pribadi.
6. Pengawasan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetik dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan, pembuatan, dan peredarannya.
7. Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
8. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua bahan awal, proses pengolahan, dan pengemasan sampai pelulusan produk jadi untuk didistribusikan serta Pengawasan mutu yang dilakukan pada setiap langkah kegiatan tersebut.
9. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi dan/atau penyerahan Kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
10. Pemilik Nomor Notifikasi adalah industri Kosmetik, importir Kosmetik, dan usaha perseorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi yang telah menerima pemberitahuan Kosmetik telah dinotifikasi.
11. Produksi adalah semua kegiatan dimulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan untuk menghasilkan produk jadi.
12. Fasilitas Penyimpanan adalah fasilitas untuk menyimpan Kosmetik berupa gudang, ruangan, lemari, dan/atau rak.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetik.
14. Distributor adalah Pelaku Usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen, pemasok, atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Kosmetik.
15. Agen adalah Pelaku Usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Kosmetik.
16. Penandaan Kosmetik yang selanjutnya disebut Penandaan adalah setiap informasi mengenai Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk.

RANCANGAN

17. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas melakukan Pengawasan Kosmetik berdasarkan surat perintah tugas.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II
TATA LAKSANA PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
a. Fasilitas; dan/atau
b. Kosmetik.

Pasal 3

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara:
 a. rutin; atau
 b. insidental.
(2) Pemeriksaan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan fasilitas Pembuatan dan Peredaran dalam melakukan kegiatan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemeriksaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti:
 a. hasil Pengawasan; dan/atau
 b. informasi adanya indikasi pelanggaran.

Paragraf 2
Pemeriksaan terhadap fasilitas

Pasal 4

(1) Pemeriksaan terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 a. fasilitas Produksi; dan/atau
 b. fasilitas Peredaran.
(2) Pemeriksaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk:
 a. Fasilitas Isi Ulang Kosmetik; dan
 b. Fasilitas Parfum Isi Ulang.
(3) fasilitas Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Industri Kosmetik Pemilik Nomor Notifikasi;
 b. Industri Kosmetik Penerima Kontrak Produksi;

RANCANGAN

c. Industri Kosmetik yang hanya memproduksi kosmetik untuk ekspor; atau
d. Industri Kosmetik di luar negeri yang produknya diedarkan di wilayah Indonesia

(4) fasilitas Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. fasilitas Peredaran Pemilik Nomor Notifikasi:
1. importir; dan/atau
2. usaha perseorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi di wilayah Indonesia.
b. fasilitas Peredaran bukan Pemilik Nomor Notifikasi;

Paragraf 3
Pemeriksaan terhadap fasilitas Produksi

Pasal 5

(1) Pemeriksaan fasilitas Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap:
a. dokumen administrasi perizinan berusaha di bidang Kosmetik;
b. penerapan CPKB;
c. pemenuhan persyaratan dokumen informasi produk; dan
d. dokumen rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik.

(2) Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan dokumen informasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk industri Kosmetik Pemilik Nomor Notifikasi.

(3) Pemeriksaan terhadap dokumen rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku untuk industri Kosmetik yang memiliki izin edar melalui pemberian 1 (satu) nomor notifikasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan notifikasi Kosmetik.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemeriksaan terhadap fasilitas Peredaran
Pemilik Nomor Notifikasi

Pasal 6

(1) Pemeriksaan fasilitas Peredaran Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap:
a. dokumen administrasi perizinan berusaha di bidang Kosmetik;
b. dokumen teknis:

RANCANGAN

1. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran;
2. catatan persediaan/kartu stok dari setiap Kosmetik;
3. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan;
4. prosedur tertulis dan catatan penarikan;
5. prosedur tertulis dan catatan penanganan contoh pertinggal;
6. surat keterangan impor untuk setiap Kosmetik impor; dan
7. dokumen informasi produk.

c. kualifikasi penanggung jawab teknis; dan
d. Fasilitas Penyimpanan.

(2) Pemenuhan dokumen teknis berupa prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal Fasilitas Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d berupa gudang, importir, dan usaha perseorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi wajib:
a. menggunakan gudang dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas sesuai dengan yang tercantum dalam rekomendasi sebagai pemohon notifikasi Kosmetik; dan
b. merancang gudang sesuai dengan kondisi penyimpanan dan kapasitas penyimpanan yang memadai.

(2) Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi Kosmetik sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh Kepala Badan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 8

(1) Kondisi penyimpanan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib sesuai dengan keterangan dan/atau informasi yang tercantum dalam Penandaan.

(2) Dalam hal pada Penandaan tidak mencantumkan kondisi penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kosmetik wajib disimpan di tempat yang kering, tidak panas, tidak lembap, pada suhu kamar, dan terhindar dari sinar matahari langsung.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas Kosmetik.

RANCANGAN

Pasal 9

(1) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal fasilitas Peredaran Pemilik Nomor Notifikasi berupa usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi di wilayah Indonesia, penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib memenuhi kualifikasi paling rendah Vokasi Farmasi.
(3) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan:
 a. Surat Tanda Registrasi (STR) Apoteker atau Tenaga Vokasi Farmasi yang masih berlaku; dan
 b. surat pernyataan bekerja penuh waktu; dan
 c. perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dengan pelaku usaha
(4) Dalam hal penanggung jawab teknis tidak dapat melaksanakan tugas, penanggung jawab teknis dapat menunjuk pengganti sebagai penanggung jawab teknis sementara sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pemeriksaan terhadap Fasilitas Peredaran
bukan pemilik nomor notifikasi

Pasal 10

(1) Pemeriksaan fasilitas Peredaran bukan Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap:
 a. Distributor;
 b. Agen;
 c. sub Distributor atau sub Agen;
 d. grosir;
 e. pengecer;
 f. fasilitas pelayanan kesehatan;
 g. fasilitas pelayanan kefarmasian;
 h. salon dan spa; dan
 i. penjualan langsung secara satu tingkat atau penjualan langsung secara multi tingkat.
(2) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pelaku Usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Kosmetik secara langsung kepada konsumen.
(3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. toko modern;
 b. toko Kosmetik; dan
 c. pasar tradisional.
(4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

RANCANGAN

berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, atau *hypermarket*.

(5) Fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

(6) Penjualan langsung secara satu tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan penjualan Kosmetik yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

(7) Penjualan langsung secara multi tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan penjualan Kosmetik melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Kosmetik kepada konsumen.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan terhadap Distributor dan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap:
 a. dokumen administrasi perizinan berusaha di bidang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. pemenuhan dokumen Peredaran.

(2) Pemenuhan dokumen Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 a. dokumen pengadaan;
 b. catatan persediaan/kartu stok dari setiap Kosmetik; dan
 c. dokumen yang memuat data Kosmetik yang diedarkan pada fasilitas Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i.

(3) Catatan persediaan/kartu stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus:
 a. mengikuti kaidah *First In First Out* dan/atau *First Expired First Out*; dan
 b. memuat keterangan paling sedikit mengenai:
 1. tanggal penerimaan dan tanggal pengeluaran;
 2. nama penerima;
 3. nomor *batch*; dan
 4. jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran.

(4) Pemeriksaan terhadap fasilitas Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i dilakukan terhadap:
 a. dokumen administrasi perizinan berusaha di bidang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. Kosmetik yang diedarkan.

RANCANGAN

Paragraf 5
Pemeriksaan terhadap Fasilitas Isi Ulang Kosmetik

Pasal 12

Pemeriksaan Fasilitas Isi Ulang Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap:
a. penerapan sanitasi dan higiene;
b. dokumen teknis; dan/atau
c. tempat penyimpanan.

Pasal 13

(1) Pemilik Nomor Notifikasi atau pemilik Fasilitas Isi Ulang Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang melakukan Peredaran Kosmetik di Fasilitas Isi Ulang Kosmetik wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Badan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan Kosmetik.
(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal permohonan Peredaran Kosmetik di Fasilitas Isi Ulang Kosmetik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Nomor Notifikasi atau pemilik Fasilitas Isi Ulang Kosmetik harus memenuhi persyaratan berupa:
 a. Kosmetik yang diedarkan di Fasilitas Isi Ulang Kosmetik telah memiliki nomor notifikasi;
 b. Fasilitas Isi Ulang Kosmetik; dan
 c. dokumen perjanjian kerja sama Peredaran Kosmetik di Fasilitas Isi Ulang Kosmetik, jika Peredaran Kosmetik dilakukan oleh Pelaku Usaha yang bukan merupakan Pemilik Nomor Notifikasi.
(4) Berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan Kosmetik melakukan pengkajian keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemilik Nomor Notifikasi atau pemilik Fasilitas Isi Ulang Kosmetik wajib memenuhi ketentuan:
 a. menerapkan sanitasi dan higiene;
 b. memiliki dokumen teknis; dan/atau
 c. memiliki Fasilitas Penyimpanan yang memadai.
(2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

RANCANGAN

a. prosedur tertulis dan catatan pemeriksaan kesehatan personil;
b. prosedur tertulis dan catatan Peredaran;
c. prosedur tertulis dan catatan pemakaian, pembersihan, dan pemeliharaan peralatan;
d. prosedur tertulis dan catatan pembersihan wadah;
e. prosedur tertulis dan catatan pengadaan; dan
f. catatan persediaan/kartu stok.

(3) Fasilitas Penyimpanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(4) Catatan persediaan/kartu stok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Paragraf 6
Pemeriksaan terhadap Fasilitas Parfum Isi Ulang

Pasal 15

(1) pelaku usaha dalam melakukan Pembuatan dan penyerahan Parfum Isi Ulang wajib menjamin dan memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu.

(2) pemenuhan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis bahan kosmetik dan dilaksanakan sesuai dengan aspek cara Pembuatan Parfum Isi Ulang sesuai dengan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 16

(1) Pemeriksaan Fasilitas Parfum Isi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap:
a. dokumen administrasi perizinan berusaha di bidang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penerapan pedoman cara pembuatan Parfum Isi Ulang yang baik

(2) pedoman cara pembuatan Parfum Isi Ulang yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. desain bangunan dan fasilitas Pembuatan;
b. bahan baku dan bahan pengemas;
c. sanitasi dan higiene;
d. penyimpanan;
e. penjualan dan penandaan; dan
f. dokumentasi

RANCANGAN

Paragraf 7
Pemeriksaan terhadap Kosmetik

Pasal 17

(1) Pemeriksaan terhadap Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi pemeriksaan terhadap:
 a. legalitas Kosmetik;
 b. keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik; dan/atau
 c. Penandaan, promosi, iklan, dan klaim Kosmetik.
(2) Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kosmetik Isi Ulang.
(3) Dalam hal Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Parfum Isi Ulang, pemeriksaan dilakukan terhadap:
 a. keamanan, manfaat, dan mutu Kosmetik; dan/atau
 b. Penandaan, promosi, iklan, dan klaim Kosmetik

Pasal 18

(1) Kosmetik yang diedarkan sebagai Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dibuat dan diedarkan sesuai dengan kategori Kosmetik yang meliputi:
 a. sabun mandi (cair);
 b. sabun mandi antiseptik (cair);
 c. sabun cuci tangan (cair);
 d. sampo;
 e. sampo ketombe; dan
 f. kondisioner.
(2) Kosmetik yang diedarkan sebagai Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat dan diedarkan untuk kategori Kosmetik sediaan bayi.
(3) Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang diedarkan kepada konsumen wajib mencantumkan informasi pada Penandaan dan dicantumkan pada wadah Kosmetika Isi Ulang.
(4) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemilik Fasilitas

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha pemilik fasilitas Produksi dan Pelaku Usaha pemilik fasilitas Peredaran wajib bertanggung jawab terhadap Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk Pelaku Usaha pemilik Fasilitas Isi Ulang Kosmetik dan Parfum Isi Ulang.
(3) Tanggung jawab Pelaku Usaha pemilik fasilitas Peredaran dan Pelaku Usaha pemilik Fasilitas Isi Ulang Kosmetik meliputi penjaminan terhadap:
 a. Kosmetik yang didistribusikan telah dinotifikasi;

RANCANGAN

b. Kosmetik belum melampaui masa kedaluwarsa pada saat didistribusikan; dan
c. Kosmetik disimpan secara baik.

(4) Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Kosmetik yang diedarkan sebagai Kosmetik Isi Ulang.

(5) Kosmetik yang diedarkan sebagai Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disimpan dalam kemasan asli.

(6) Tanggung jawab Pelaku Usaha pemilik fasilitas Parfum Isi Ulang wajib menjamin dan memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu terhadap Parfum Isi Ulang yang diproduksi dan diedarkan.

Pasal 20

(1) Industri Kosmetik dan fasillitas Peredaran Pemilik Nomor Notifikasi wajib melaporkan kegiatan produksi, importasi, dan distribusi kepada Kepala Badan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Kosmetik setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Laporan kegiatan produksi, importasi, atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 21

(1) Industri Kosmetik dan fasillitas Peredaran Pemilik Nomor Notifikasi wajib menyimpan Kosmetik yang dibuat dan/atau diedarkan sebagai contoh pertinggal.

(2) Contoh pertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 1 (satu) tahun setelah tanggal kedaluwarsa Kosmetik.

(3) Contoh pertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap nomor *batch* Kosmetik.

(4) Dalam hal Kosmetik memiliki beberapa ukuran kemasan, contoh pertinggal disimpan dalam bentuk ukuran kemasan terkecil sepanjang memiliki nomor *batch* dan spesifikasi kemasan yang sama.

(5) Jumlah Kosmetik untuk contoh pertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai pedoman cara pembuatan Kosmetik yang baik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 22

(1) Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Petugas.

(2) Petugas dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. tanda pengenal; dan

RANCANGAN

b. surat tugas dari pejabat berwenang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan Pengawasan, Petugas berwenang:

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, Pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetik untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, Pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
b. memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, Pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetik baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut;
c. mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, Peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan Kosmetik;
d. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap fasilitas angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan Kosmetik;
e. memeriksa penerapan CPKB;
f. memeriksa Penandaan dan klaim Kosmetik;
g. memeriksa iklan Kosmetik;
h. membuka dan meneliti kemasan Kosmetik;
i. mengambil contoh Kosmetik, termasuk kemasan, bahan baku, produk ruahan, dan produk antara;
j. melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta pengendalian kegiatan iklan terhadap perdagangan Kosmetik melalui sistem elektronik;
k. melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan Kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
l. melakukan pengamanan setempat terhadap Kosmetik yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan pengawasan, Pelaku Usaha wajib mematuhi pelaksanaan kewenangan Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi dan peredaran kosmetik ditetapkan oleh Kepada Badan.

RANCANGAN

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 19 ayat (1) dan (6), Pasal 21 ayat (1) dan (2), dan/atau Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. larangan mengedarkan Kosmetik untuk sementara;
 c. penarikan Kosmetik dari Peredaran;
 d. pemusnahan Kosmetik;
 e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi Kosmetik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 f. pencabutan nomor notifikasi;
 g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 h. pembekuan sertifikat CPKB; ~~dan/atau~~
 i. pencabutan sertifikat CPKB, surat keterangan penerapan CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB; dan/atau
 j. pencabutan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi Kosmetik.
(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal perizinan berusaha diterbitkan oleh instansi selain Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan dapat menyampaikan rekomendasi kepada instansi penerbit perizinan berusaha untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil Pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan Kosmetik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 279), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

RANCANGAN

Pasal 29

(1) Pemilik Fasilitas parfum isi ulang harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
(2) Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR

RANCANGAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN
KOSMETIK

Format proposal pengajuan permohonan penjualan Kosmetik di Fasilitas Isi Ulang Kosmetik. Format berikut sebagai contoh penyusunan proposal:

PROPOSAL
PENGAJUAN PERMOHONAN PENJUALAN KOSMETIK
DI FASILITAS ISI ULANG KOSMETIK
PT.

Pendahuluan
Ketentuan Umum
Personalia
Bangunan dan Fasilitas
Peralatan
Sanitasi dan Higiene (Personalia, Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan serta Kemasan)
Proses Pengisian Ulang
Pengawasan Mutu
Dokumentasi (*Standar Operating Procedure* (SOP) dll)
Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk
Pedoman Konsumen (bila ada)
Lampiran (bila ada)

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

RANCANGAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN KOSMETIK

PEDOMAN CARA PEMBUATAN PARFUM ISI ULANG YANG BAIK

I. PENDAHULUAN

Aspek Cara Pembuatan Parfum Isi Ulang merupakan acuan dalam pembuatan dan peredaran parfum isi ulang untuk memastikan bahwa produk secara konsisten memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kosmetik.

II. PENGERTIAN UMUM

1. Parfum Isi Ulang adalah kosmetika berupa sediaan wangi-wangian yang dibuat secara langsung di fasilitas pembuatan melalui pencampuran konsentrat bahan pewangi dengan atau tanpa pelarut dan/atau bahan lainnya pada komposisi tertentu berdasarkan permintaan konsumen yang datang langsung untuk penggunaan pribadi.
2. Konsentrat bahan pewangi yang selanjutnya disebut Konsentrat adalah bahan pewangi yang belum tercampur dengan Pelarut.
3. Pelarut adalah bahan yang digunakan untuk mengencerkan dan/atau melarutkan konsentrat bahan pewangi.
4. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua bahan awal, proses pengolahan dan pengemasan sampai pelulusan produk jadi untuk didistribusikan dan pengawasan mutu yang dilakukan pada setiap langkah kegiatan tersebut.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.
6. Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan Kosmetika berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
8. Bahan awal adalah Bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan suatu produk.
9. Bahan baku adalah Bahan yang ada dalam formula Kosmetika.
10. Bahan pengemas adalah Bahan yang digunakan untuk mengemas produk ruahan menjadi produk jadi.

RANCANGAN

III. **KETENTUAN UMUM**

1. Pelaku usaha pemilik fasilitas parfum isi ulang dilarang:
 a. membuat Parfum Isi Ulang dalam bentuk aerosol;
 b. menggunakan Pelarut berupa alkohol yang mengandung metanol sebagai denaturan lebih dari 5% (lima persen) sebagai persentase dari etanol dan isopropil alkohol;
 c. menggunakan metanol sebagai bahan untuk mencuci peralatan;
 d. menyimpan produk Parfum Isi Ulang dalam bentuk persediaan/ stok yang siap diedarkan;
 e. menjual Parfum Isi Ulang dengan menggunakan penandaan produk Kosmetika yang telah memiliki nomor notifikasi;
 f. mengedarkan Parfum Isi Ulang secara daring.
 g. membuat Parfum Isi Ulang dengan volume lebih dari 100 mL;
 h. menerima / menggunakan bahan pengemas yang telah dilengkapi dengan penandaan produk lainnya.

2. Aspek cara Pembuatan Parfum Isi Ulang terdiri dari:
 a. desain bangunan dan fasilitas Pembuatan;
 b. bahan baku;
 c. bahan pengemas;
 d. sanitasi dan hygiene;
 e. penyimpanan dan penjualan; dan
 f. dokumentasi;

IV. Desain Bangunan dan Fasilitas Pembuatan

Desain bangunan dan fasilitas Pembuatan Parfum Isi Ulang harus memenuhi kriteria:

1. desain bangunan:
 a. bersih, mempunyai tempat yang cukup untuk penempatan bahan dan peralatan, mempunyai sirkulasi udara yang baik dan penerangan yang memadai; dan
 b. konstruksi lantai, dinding dan plafon harus baik dan selalu bersih serta dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak mudah terbakar.
2. fasilitas Pembuatan:
 a. menggunakan peralatan yang terukur sehingga jelas volume bahan yang digunakan;
 b. peralatan yang digunakan harus tidak bereaksi dengan bahan baku Parfum Isi Ulang;
 c. menggunakan peralatan sederhana.

3. Pengolahan dan pengemasan Parfum Isi Ulang Harus dilakukan dalam ruangan yang bersih
4. Pelaku Usaha harus melakukan pencatatan setiap kali dilakukan Pembuatan Parfum Isi Ulang.

RANCANGAN

V. Bahan Baku dan Bahan Pengemas

1. Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan Pembuatan Parfum isi Ulang hanya dapat menggunakan bahan baku yang terdiri atas:
 a. Konsentrat;
 b. Pelarut; dan
 c. bahan lain, sepanjang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan Parfum Isi Ulang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. diperoleh dari sumber yang resmi, disertai faktur pembelian dan terdokumentasi;
 b. memenuhi persyaratan mutu yang dibuktikan dengan sertifikat analisis; dan
 c. menggunakan bahan baku yang tidak melebihi masa kedaluwarsa.

3. Penggunaan Konsentrat harus disertai dengan sertifikat analisis, termasuk bahan pewangi yang berasal dari destilasi tumbuhan.
4. Pelarut dapat berupa:
 a. alkohol;
 b. dipropilenglikol; atau
 c. Pelarut lain.
5. Pelarut yang digunakan dalam Pembuatan Parfum Isi Ulang harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu bahan kosmetika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPOM yang mengatur mengenai persyaratan teknis bahan kosmetik.
6. Bahan pengemas yang digunakan harus tidak bereaksi dengan bahan baku Parfum Isi Ulang.
7. Bahan pengemas harus dipastikan dalam keadaan bersih sebelum digunakan.
8. Bahan pengemas dapat diperoleh dari konsumen secara langsung atau disediakan oleh Pelaku Usaha.
9. Bahan Iain merupakan bahan yang berdasarkan standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu dapat digunakan dalam pembuatan Parfum Isi Ulang.
10. Bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penguat aroma parfum (fixative) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai persyaratan teknis bahan kosmetika.

VI. Sanitasi dan Higiene

1. Dalam Pembuatan Parfum Isi Ulang, Pelaku Usaha wajib menerapkan sanitasi dan higiene.
2. Sanitasi dan higiene meliputi:
 a. menjaga kebersihan badan, pakaian dan mencuci tangan;
 b. memiliki prosedur pembersihan ruangan dan peralatan;
 c. melakukan pembersihan ruangan secara rutin; dan

RANCANGAN

d. seluruh permukaan peralatan dalam kondisi bersih sebelum dan setelah digunakan.
e. melakukan pengolahan dan pengemasan Parfum Isi Ulang harus dalam ruangan yang bersih

VII. Penyimpanan

1. Dalam penyimpanan bahan baku Parfum Isi Ulang, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. menyimpan bahan baku dalam wadah tertutup rapat, di tempat yang kering dan berventilasi baik, terhindar dari panas dan sumber api serta tersedia alat pemadam kebakaran;
 b. mencantumkan penandaan identitas bahan yang memuat nama bahan dan tanggal kedaluwarsa;
 c. memiliki catatan persediaan/kartu stok; dan
 d. melakukan penyimpanan sesuai dengan cara penyimpanan bahan baku sebagaimana tercantum pada penandaan atau data keamanan bahan.
2. Dalam penyimpanan bahan pengemas Parfum Isi Ulang, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 a. menyimpan bahan pengemas di tempat yang kering, dalam wadah tertutup rapat dan tertata secara rapi;
 b. mencantumkan penandaan identitas bahan pengemas; dan
 c. memiliki catatan persediaan/kartu stok.

VIII. Penjualan

1. Dalam melakukan penjualan Parfum Isi Ulang, pelaku usaha hanya dapat melakukan penjualan maksimal 3 pieces per konsumen.
2. Penandaan Parfum Isi Ulang wajib mencantumkan informasi sebagai berikut:
 a. nama produk dengan mencantumkan kata parfum, dan kode produk sebagai varian produk;
 b. tanggal pembuatan produk;
 c. netto; dan
 d. nama dan kota fasilitas pembuatan.
3. Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendaknya melekat pada kemasan.

IX. Dokumentasi

1. Dalam melakukan Pembuatan Parfum Isi Ulang, Pelaku Usaha wajib memiliki dokumentasi paling sedikit meliputi:
 a. dokumen pengadaan bahan baku dan bahan pengemas;
 b. catatan persediaan/kartu stok bahan baku dan bahan pengemas;
 c. catatan pembuatan; dan
 d. catatan penjualan.
2. Catatan Pembuatan Parfum Isi Ulang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a. nama produk;
 b. tanggal pembuatan;

RANCANGAN

c. komposisi/formula; dan
d. jumlah yang dibuat.

3. Catatan Pembuatan Parfum Isi Ulang dilakukan setiap kali Pembuatan.
4. Catatan Penjualan Parfum Isi Ulang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 a. nama produk;
 b. tanggal penjualan;
 c. nama konsumen; dan
 d. jumlah penjualan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

RANCANGAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGAWASAN PEMBUATAN DAN PEREDARAN
KOSMETIK

I. FORMULIR LAPORAN PRODUKSI, IMPORTASI, DAN DISTRIBUSI KOSMETIK

e
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Cq. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Melaksanakan Tugas di Bidang Pengawasan Kosmetik
di
Jakarta

LAPORAN PRODUKSI, IMPORTASI, DAN DISTRIBUSI KOSMETIK

A. Umum

Semester	:	1. Januari – Juni 2. Juli - Desember
Tahun	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Kantor	:	
Alamat Gudang	:	

Tanggal ...,20.....
Pimpinan Perusahaan
ttd
(Nama lengkap)

R

II. LAPORAN PRODUKSI, IMPORTASI, DAN DISTRIBUSI KOSMETIK

No	Nama Kosmetik	Nomor Notifikasi	Kemasan	Stok Awal	Jumlah yang Diproduksi / Diimpor		Jumlah yang Didistribusikan		Stok Akhir
					Nomor *Batch*	Jumlah	Nomor *Batch*	Jumlah	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

RANCANGAN